



P U T U S A N

Nomor : 107/ PDT /2009/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- **PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG Cq. WALI KOTA TANGERANG**, : Berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tangerang Jalan Satria Sudirman 1 Kota Tangerang – Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Muhamad Ibadi,SH. dan Bambang Suyono,SH. sebagai Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhamad Ibadi And Co, beralamat di Jl. K.H. Mas Mansyur No. 1, Sudirman, Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Mei 2009, Nomor : 433/SK. Pengacara/2009/PN.TNG, pada selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
- **KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG** : Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Gedung Cisadane Lt.II) Jl. K.S. Tubun
No. 1 Kota Tangerang – Banten,

Dalam.....

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : Muhamad Ibadi,SH. dan
Bambang Suyono,SH. sebagai Advokat
dan Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Muhamad
Ibadi And Co, beralamat di Jl. K.H.
Mas Mansyur No. 1, Sudirman, Pinang,
Kota Tangerang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2009,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal
06 Mei 2009, Nomor : 434/SK.
Pengacara/2009/PN.TNG, pada
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

II semula Tergugat II ;

M E L A W A N :

- **ANAH BINTI BENGGONG** : Umur 45 Tahun,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat
tinggal di Jalan Makam Rt. 03/03
Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang – Banten ;
- **YUNITA BINTI MUHAMAD TEGUH**, Umur 21
Tahun, Pegawai Swasta, Bertempat
tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said Rt.
01/02 Kelurahan Cipete, Kecamatan
Pinang Kota Tangerang – Banten, dalam
hal ini keduanya diwakili oleh kuasa
mereka masing – masing Arias



Rahardian,SH dan Dadi Waluyo,SH.
Advokat / Penasehat Hukum berkantor di
Taman Banjar Wijaya Blok B 19 B No. 5
Kelurahan Poris Pelawad Indah
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang –
Banten, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus

Tanggal.....
tanggal 16 Juni 2008, selanjutnya
disebut sebagai **Para Terbanding semula**
Para **Penggugat** ;

- **KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Tangerang, berkedudukan di Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kota
Tangerang Jalan Perintis Kemerdekaan 1
(Cikokol) Kota Tangerang – Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat
yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang
hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Tangerang, Nomor : 182 / PDT.G / 2008 / PN.TNG. yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009, dengan dihadiri oleh



Pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat I, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan tuntutan subsidair pada penggugat ;
- Menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari Benggong Bin Sadin yang berhak atas harta peninggalan almarhum Benggong Bin Sadin berupa bidang tanah seluas 345 meter persegi yang saat ini digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun SD Negeri 2 Cipete ;

- menghukum.....

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi harga tanah seluas 345 meter persegi yang digunakannya kepada para penggugat sebesar Rp. 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan isi putusan perkara perdata yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2009, telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 25 Maret 2009, Nomor : 182 / PDT.G / 2009 / PN.TNG. kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tanggal 29 April 2009, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2009, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus



oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 25 Maret 2009,
Nomor : 182/PDT.G/2008/PN.TNG. untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding Semula Para Penggugat dan Turut Tebanding semula Turut Tergugat masing – masing berdasarkan surat tanggal 28 Mei 2009, ;

Menimbang bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Tangerang.....

Tangerang, yang telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding Semula Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Terbanding semula Para Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing – masing berdasarkan surat tanggal 21 Oktober 2009, ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, sekalipun mengajukan permohonan banding ke



Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tidak menyampaikan Memori Banding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2009, Nomor : 182/PDT.G/2008/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya antara lain telah mengabulkan tuntutan subsidair Para

Penggugat.....

Penggugat, menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Benggong Bin Sadin yang berhak atas harta peninggalan almarhum Benggong Bin Sadin berupa bidang tanah seluas 345 M dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi harga tanah seluas 345 M kepada Para Penggugat sebesar Rp. 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor : 182/PDT.G/2008/PN.TNG, telah mendalilkan antara lain sebagai :

1. Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Benggong Bin Sadin ;
2. Bahwa Bengong Bin Sadin adalah pemilik sah atas



sebidang tanah hak milik adat girik C Nomor :1331. Persil 70 Kelas D.6 seluas 1.325 M² (semula dalam girik tercatat seluas 3.450 M²) atas nama Benggong Bin Sadin, yang terletak di Kampung dan Desa Cipete (sekarang Pakojan) Kecamatan Cipondoh (sekarang Pinang) Tangerang (sekarang Kota Tangerang) dengan batas – batas tersebut dalam surat gugatan ;

3. Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga dan juga tidak pernah menerima ganti rugi dari siapapun, namun telah digunakan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, untuk membangun dan mengoprasikan sekolah yaitu Sekolah Dasar Negeri No. 2 Pinang Kota Tangerang ;
4. Bahwa Almarhum Benggong Bin Sadin semasa hidupnya maupun Para Terbanding semula Para Penggugat telah menegur dan mengajukan keberatan atas tindakan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II , akan tetapi tidak mendapat tanggapan malah Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, telah bertindak menggunakan status objek

sengketa.....

sengketa seolah – olah milik sah Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II , dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 5 Desa Cipete tanggal 25 maret 1998, Surat Ukur No. 127, tanggal 26 Maret 1998 seluas 1.325 M², dengan demikian Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, telah menguasai dan menempati objek sengketa secara tanpa hak yang sah dan tanpa ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari Benggong Bin Sadin ;



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada prinsipnya telah menyangkal kebenaran dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, adalah satu – satunya pemegang hak objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tanggal 26 Maret 1998, Surat Ukur No. 127 tanggal 26 Maret 1998 seluas 1.325 M, yang adalah bekas tanah Negara (tanah Pemda) ;
- 2 Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun atas terbitnya Sertifikat tersebut dan memintakan pembatalannya ;
- 3 Bahwa dalil Turut Terbanding semula Turut Tergugat bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 Cipete yang diterbitkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah merupakan Asset Negara yang berasal dari :
 - a. Adanya Surat Pernyataan Tanah dari Sanusi selaku Kepala Desa Cipete kepada Sdr. Sadeli selaku Pejabat Kepala Sekolah SD Impres No. 3 tahun 1977 Desa Cipete yang bertindak untuk dan atas nama Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat terhadap tanah milik adat persil 70 seluas 4.500 M, tertanggal 21 Juli 1978 ;
 - b. Adanya.....
 - b. Adanya Surat Keterangan Tanah terhadap Hak Milik Adat Girik C 1328 Persil 70 D Kelas 28 seluas 700 M, atas nama Nasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kari yang melimpahkan hak atas tanahnya untuk bangunan SD Negeri No. 2 Cipete sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah Kepala kelurahan Cipete No : 36/Cpt/t/II.d/1989 tanggal 16 Februari 1989 yang diketahui oleh Camat Cipondoh No. 239/Agr/II/89 tanggal 16 Februari 1989 ;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil kedua belah pihak tersebut diatas maka di konstatir tentang adanya dalil – dalil yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak yaitu :

- 1 Bahwa objek sengketa adalah tanah hak milik adat girik C No, 1331 seluas 1.325 M, atas nama Benggong Bin Sadin yang kini menjadi hak Para Terbanding semula Para penggugat ;
- 2 Bahwa bidang tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga dan juga tidak pernah mendapat ganti rugi dari siapapun juga khususnya Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang kini menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete ;
- 3 Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah hak Pembanding I semula Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 5 / Cipete, yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Lurah / Kepala Desa Cipete atas tanah Hak Milik Adat Persil 70 seluas 4.500 M, dan penyerahan tanah hak milik adat girik C. 1328 Persil 70 seluas 700 M, dari Nasan Bin Kari ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Terbanding semula Para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Para Terbanding semula Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti yang ditandai dengan huruf P.1 sampai

dengan..... dengan P.17 dan 4 (empat) orang saksi masing – masing bernama : H. AHIM SUHANI, KUBRO AL JUFRI, KAKAS SUHENDI dan JUHANDA ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa daftar keterangan objek untuk penetapan Ipeda ternyata bahwa tanah perkotaan girik No.C. 1331 Persil No.70 seluas 345 M, adalah merupakan bukti bahwa tanah tersebut tercatat dan dibukukan atas nama Benggong Bin Saidin pada Kantor Inspeksi Iyuran Pembangunan Daerah Serang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Surat Kepala Kelurahan Pakojan tanggal 08 Maret 1999 ternyata bahwa Benggong Bin Sadin mempunyai sebidang tanah seluas 1.500 M, dengan Nomor : C. 1331 yang terletak di Kelurahan Pakojan (pecahan dari Kelurahan Cipete) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi ternyata bahwa luas tanah girik C. 1331 atas nama Benggong Bin Sadin adalah kurang lebih 1.000 M, namun jika di lihat dari bukti P.1 ternyata luas tanah girik C. 1331 adalah 345 M, ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan mereka alenia pertama telah mendalilkan bahwa Benggong Bin Sadin adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah hak milik adapt girik huruf C. No. 1331 Persil 70 kelas D.6 seluas 1.325 M (semula dalam girik



tercatat seluas 3.450 M² terletak di Desa Cipete sekarang Pakojan), Kecamatan Cipete (sekarang Pinang) Tangerang (sekarang Kota Tangerang) yang batas – batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa girik C. 1331 Persil 70 Kelas D.6 yang menjadi objek sengketa sekarang ini dan diperkuat pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah 345 M² ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi maupun bukti P.2, luas tanah objek sengketa berbeda – beda, menurut saksi – saksi luasnya kurang lebih 1000 M², sedangkan menurut bukti P.2 luasnya 1.500 M² ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat telah memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim memutuskan antara lain :

”Menyatakan menurut hukum ” tanah sengketa ” hak milik adat girik C. No. 1331 Persil 70 kelas D.6 seluas 1.325 M² atas nama Benggong Bin Sadin yang terletak di di Kampung dan Kelurahan Pakojan , Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten adalah sah milik Benggong Bin Asdin alias Sadin ;

Menimbang, dari surat – surat bukti dan saksi – saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak ada satu alat buktipun yang dapat mendukung dalil Para Terbanding semula Para Penggugat yang menyatakan luas tanah objek sengketa adalah 1.325 M² , bahkan dari bukti P.1 yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata bahwa luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah 345 M² , bukan 1.325 M² , sebagaimana didalilkan Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam surat gugatan



mereka ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P.1 berupa Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 1.331 tanggal 09 Juni 1983 atas nama Benggong Bin Sadin, Persil 70 D.6 kelas 28, yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, sudah nyata – nyata tercantum tanahnya adalah luas 345 M², bukan 1.325 M², dengan demikian sejak semula Para Terbanding semula Para Penggugat sudah mengetahui bahwa luas tanah yang tersebut dalam girik C. 1331 Persil 70 D.6 kelas 28 yang

disengketakan.....
disengketakan adalah 345 M², akan tetapi Para Terbanding semula Para Penggugat sengaja mencantumkan luas tanah objek sengketa dalam surat gugatan adalah 1.325 M², sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Pakai No. 5 Desa Cipete tanggal 26 Maret 1998, surat ukur No. 127 tanggal 26 Maret 1998 atas nama pemegang hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Pembanding I semula Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat antara lain menerangkan bahwa menurut para saksi luas tanah objek sengketa kurang lebih 1.000 M², sedangkan dari surat bukti P.2 yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat berupa surat dari Kepala Kelurahan Pakojan No. 093/16-Pem/PKJ/1998 tertanggal 08 Maret 1999, Prihal penerbitan SPPT, Para Terbanding semula Para Penggugat sejak semula sudah mengetahui bahwa luas tanah Nomor : C 1331 Blok 005 di Kelurahan Pakojan pecahan dari Kelurahan Cipete adalah 1.500 M², ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding



berpendapat, bahwa telah terjadi kekeliruan mengenai luas tanah objek sengketa dalam surat gugatan Para terbanding semula Para Penggugat dibandingkan dengan luas tanah yang sudah nyata – nyata tercantum dalam bukti P.1 dan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa "Kekeliruan" formalitas gugatan tersebut menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding telah mengakibatkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat menjadi "Kabur" (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut versi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II bahwa mereka mendapatkan tanah objek sengketa yang kemudian dibangun

dan ditempati oleh Sekolah Dasar Negeri No. 2 Cipete^{dan.....} tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan Cipete No. 36/Cpt/t/II- d/1998 tanggal 16 Februari 1989, terhadap bidang tanah hak milik adat girik C. 1328 Persil 70 D.6 kelas 28 seluas 700 M², atas nama pemilik : NASAN Bin KARI dan adanya Surat pernyataan Penyerahan Tanah dari SANUSI selaku Kepala Desa Cipete tertanggal 21 Juli 1978 kepada saudara SADELI pejabat Kepala Sekolah Dasar Bangun Baru, Inpres No. 3 Th. 1977 Desa Cipete, Kecamatan tangerang yang bertindak atas nama P & K Propinsi Jawa Barat, Ranting Kecamatan Tangerang, kabupaten Tangerang seluas 4.500 M², diatas persil No. 70 Desa Cipete untuk dipergunakan sebagai bangunan Sekolah dasar Inpres No. 3 Th. 1977 (vide bukti TT.3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, mendapatkan tanah objek sengketa dari SAHUSIH dan NASAN Bin KARI maka seharusnya mereka juga ikut digugat karena telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para pembanding semula Tergugat I dan



Tergugat II, jika tidak maka gugatan Para Terbanding semula Para penggugat menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sempurna karena kabur dan kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2009, Nomor : 182 / PDT.G / 2008 / PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka biaya perkara

dalam.....
dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal – pasal peraturan perundang – perundang yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2009, Nomor : 182 / PDT.G / 2009 / PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 2 Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **SELASA, Tanggal 09 Februari 2010** oleh kami **H. FAUZIE ISHAK,SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN,SH.** dan **ROCHLANI,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi.....
Tinggi Banten Nomor ; 107 /PEN / PDT / 2009/ PT.BTN.
tanggal 14 Desember 2009, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **FERY ARDIANSYA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA,

TTD,

TTD,

1. Drs. J. S A B A N, SH. .

H.

FAUZIE ISHAK SH.

TTD,

2. R O C H L A N I,SH.

PANITERA PENGGANI

TTD,

FERY ARDIANSYA,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 89.000,- |

Jumlah..... Rp. 100.000,-